



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

Standar Pelayanan Pemberian Kartu Keluarga

No. SK : 45 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. KK lama asli
3. FC Surat Nikah (bagi yang berkeluarga)
4. FC KTP/Akta Kelahiran/Keterangan Lahir seluruh anggota keluarga
5. FC Ijazah anggota keluarga
6. FC Akta Cerai/Surat Kematian Suami/Istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Adm. Dukcapil)
5. Pemohon mengisi Formulir. (Satpel Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses pencetakan blanko KK (Satpel Adm. Dukcapil).
7. Pemohon memproses penanda tangan blanko KK kepada Kepala Keluarga dan Ketua RT
8. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
9. Pemohon menyerahkan blanko KK (PTSP)
10. Petugas memproses penandatanganan blanko KK oleh Lurah (Kelurahan)
11. Pemohon menerima KK (PTSP)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

0

No. 1 s.d. 6 selama 1 hari / Pemohon

No. 7 sesuai kebutuhan Pemohon

No. 8 s.d. 11 selama 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-3159508
2. Nomor Fax 021-3904656
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email ptsp.pegangsaan@gmail.com
kel_pegangsaan@jakarta.go.id

5. Kotak saran dan Pengaduan :

13 Kanal Pengaduan Masyarakat

Melalui wa di 08157962925